



Analisis Komparatif Indeks Negara Hukum Negara: Studi Kasus Negara-Negara Asia Selatan

(Comparative Analysis of the Rule of Law Index of Countries: Case Studies of South Asian Countries)

Muhammad Younus¹, Utami Nur², Leoni Indah Putrianto³

¹ Department of Product Research and Software Development, TPL Logistics Pvt Ltd, Karachi, Pakistan.

² Department of Political Science, Mindanao State University - Iligan Institute of Technology, Philippines

³ Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Indonesia

Email: m.younus.psc22@mail.umy.ac.id, utami.nur@g.msuit.edu.ph, leoniindah28@gmail.com

Abstract— The World Justice Project's Rule of Law Index is critical for assessing countries' compliance with justice, accountability and legal governance. This research paper analyzes the Rule of Law Index of South Asian Countries: India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, and Nepal. The region's legal systems, socio-economic disparities, and history have created unique challenges and opportunities to advance the rule of law. This research uses a comprehensive research methodology that integrates quantitative and qualitative methods. Quantitatively, the study relies on comprehensive data collection from the World Justice Project's Rule of Law Index, covering several years. The purpose of this data collection is to identify and analyze trends and patterns in the South Asian countries under study. This research uses expert interviews, content analysis of legal texts, and historical case studies to improve the qualitative aspects of quantitative conclusions. Utilizing a mixed methods approach allows for a thorough understanding of the dynamics of the rule of law in South Asian countries, thereby enabling a more comprehensive evaluation of the various elements that impact legal governance in the region. This study reveals emerging patterns and trends in South Asia by analyzing the components of the Rule of Law Index, including limited government authority, absence of corrupt practices, transparent government, protection of basic rights, maintenance of law and order, and effective enforcement of regulations. . The above findings help identify context-specific strengths and weaknesses.

Keywords— Rule of Law, Corruption, Human Rights, Transparency, Laws & Regulations

Abstrak— Indeks Supremasi Hukum dari Proyek Keadilan Dunia sangat penting untuk menilai kepatuhan negara terhadap keadilan, akuntabilitas, dan tata kelola hukum. Makalah penelitian ini menganalisis Indeks Negara Hukum Negara-negara Asia Selatan: India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, dan Nepal. Sistem hukum, kesenjangan sosio-ekonomi, dan sejarah yang ada di kawasan ini telah menciptakan tantangan dan peluang unik untuk memajukan supremasi hukum. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian komprehensif yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, studi ini bergantung pada pengumpulan data komprehensif dari Rule of Law Index oleh World Justice Project, yang mencakup beberapa tahun. Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tren dan pola di negara-negara Asia Selatan yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan wawancara ahli, analisis isi teks hukum, dan studi kasus sejarah untuk meningkatkan aspek kualitatif dari kesimpulan kuantitatif. Pemanfaatan pendekatan metode campuran memungkinkan pemahaman menyeluruh terhadap dinamika supremasi hukum di negara-negara Asia Selatan, sehingga memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap berbagai elemen yang berdampak pada tata kelola hukum di kawasan. Studi ini mengungkap pola dan tren yang muncul di Asia Selatan dengan menganalisis komponen-komponen Indeks Negara Hukum, termasuk keterbatasan

* Muhammad Younus

E-mail: m.younus.psc22@mail.umy.ac.id

kewenangan pemerintahan, tidak adanya praktik korupsi, pemerintahan yang transparan, perlindungan hak-hak dasar, pemeliharaan hukum dan ketertiban, serta penegakan peraturan yang efektif. Temuan di atas membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang spesifik pada konteks tertentu.

Kata Kunci— Supremasi Hukum, Korupsi, Hak Asasi Manusia, Transparansi, Hukum & Peraturan

I. PENDAHULUAN

Rule of Law adalah gagasan mendasar yang menjadi landasan struktur masyarakat, ekonomi, dan politik suatu negara. Konsep yang dimaksud sangat penting dalam membangun pemerintahan yang efektif, menjamin pembangunan masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab. Indeks Rule of Law (Rousseau, 2022), yang dikembangkan oleh World Justice Project (WJP), telah berperan penting dalam mengukur gagasan supremasi hukum yang abstrak namun penting dalam skala global. Indeks ini berfungsi sebagai penilaian menyeluruh terhadap supremasi hukum di berbagai negara. Indeks yang ada saat ini menawarkan kemungkinan yang berbeda untuk melakukan analisis komparatif, yang menjelaskan kinerja negara-negara mengenai supremasi hukum (Schonthal dkk., 2016). Makalah studi ini mengeksplorasi lanskap negara-negara Asia Selatan, dengan memanfaatkan Indeks Negara Hukum WJP sebagai alat panduan untuk menegosiasikan kompleksitas sistem hukum, tata kelola, dan struktur masyarakat.

Kawasan Asia Selatan (Dutta, 2023) yang terkenal dengan keragaman budaya, bahasa, dan sejarahnya menghadapi berbagai kendala kompleks dalam upayanya menegakkan dan memajukan prinsip supremasi hukum. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif seluk-beluk supremasi hukum di Asia Selatan (Hatlebakk, 2012). Hal ini akan dicapai dengan mengevaluasi kinerja negara-negara di kawasan menggunakan Indeks Negara Hukum WJP. Melalui kajian terhadap pengalaman negara-negara Asia Selatan dalam melestarikan supremasi hukum, tujuan kami adalah untuk menawarkan wawasan signifikan yang dapat mendidik pembuatan kebijakan, mendorong kolaborasi internasional, dan pada akhirnya meningkatkan penegakan supremasi hukum secara global (Malek, 2004).

Indeks Rule of Law, yang dikembangkan oleh World Justice Project, merupakan alat untuk menilai komitmen suatu negara dalam menegakkan prinsip-prinsip supremasi hukum. Organisasi nirlaba ini, yang memiliki misi untuk mendorong kemajuan prinsip-prinsip hukum, telah menciptakan indeks ini untuk mengukur kepatuhan suatu negara terhadap supremasi hukum (Carey, 1996). Indeks yang disajikan di atas terdiri dari delapan karakteristik mendasar yang secara komprehensif mencerminkan sifat multidimensi negara hukum. Faktor-faktor ini mencakup pembatasan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, tidak adanya praktik korupsi, transparansi dan akuntabilitas dalam operasional pemerintahan, perlindungan hak-hak dasar, pemeliharaan ketertiban dan keamanan publik, penegakan kerangka peraturan yang efektif, aksesibilitas dan keadilan dalam proses pengadilan sipil, dan efisiensi dan keadilan dalam proses peradilan pidana. Indeks ini menggunakan pendekatan yang cermat, memanfaatkan banyak sumber data primer dan evaluasi para ahli untuk menggambarkan kerangka hukum masing-masing negara secara komprehensif.

Pemilihan Indeks Negara Hukum WJP untuk penelitian komparatif ini didasarkan pada alasan yang masuk akal. Alat yang dimaksud tidak hanya sangat dikenal dan dihormati dalam industri ini, namun juga menunjukkan pendekatan holistik yang selaras dengan karakter negara hukum secara utuh. Indeks yang disajikan melampaui penghitungan sederhana ketentuan-ketentuan hukum karena indeks ini menyelidiki penerapan dan keefektifan peraturan-peraturan tersebut. Oleh karena itu, hal ini memberikan perspektif yang dinamis mengenai kehidupan supremasi hukum dalam suatu komunitas tertentu. Dengan menekankan delapan kriteria yang berbeda,

pendekatan ini mengakui bahwa konsep supremasi hukum bukanlah sebuah entitas tunggal melainkan sebuah entitas kompleks yang memerlukan pertimbangan berbagai aspek. Asia Selatan (Kapilashrami & John, 2023), yang mencakup sebagian besar populasi global, adalah contoh utama dari beragam tantangan dan prospek yang terkait dengan supremasi hukum. Wilayah geografisnya mencakup delapan negara, yang masing-masing memiliki ciri khas hukum, sistem pemerintahan, dan warisan sejarah yang berbeda. Asia Selatan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dan keragaman budaya yang signifikan. Namun, terdapat banyak tantangan penegakan hukum yang mencakup korupsi, institusi hukum yang tidak memadai, permasalahan hak asasi manusia, dan hambatan terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, Asia Selatan (NAWAZ, 2020) merupakan tempat yang optimal untuk mengkaji berfungsinya supremasi hukum dalam berbagai keadaan.

Artikel penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan penting:

- **Penilaian Negara-negara Asia Selatan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja negara-negara Asia Selatan berdasarkan Indeks Rule of Law WJP. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai status negara-negara tersebut saat ini mengenai delapan kategori penting dan skor total negara-negara tersebut dalam hal supremasi hukum. Analisis ini akan mengkaji secara komprehensif manfaat dan keterbatasan yang melekat pada kerangka hukum masing-masing.
- **Identifikasi Tantangan Umum:** Melalui penerapan analisis komparatif terhadap negara-negara Asia Selatan, tujuan kami adalah untuk melihat kesulitan-kesulitan umum dalam supremasi hukum yang dihadapi oleh kawasan ini sebagai suatu kesatuan kolektif. Hal ini akan meningkatkan pemahaman mengenai dinamika regional dan menekankan bidang-bidang potensial untuk upaya bersama yang terfokus pada pembangunan.
- **Implikasi Kebijakan:** Temuan penelitian yang disajikan dalam studi ini mempunyai implikasi kebijakan yang signifikan terhadap pemerintah di Asia Selatan, organisasi regional yang beroperasi di wilayah tersebut, dan komunitas internasional yang lebih luas. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai solusi kebijakan yang dapat secara efektif mendorong supremasi hukum di kawasan Asia Selatan. Laporan ini akan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masing-masing negara di kawasan ini.
- **Signifikansi Global:** Temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian komparatif kami akan memiliki arti penting bagi Asia Selatan dan berkontribusi pada dialog global seputar supremasi hukum. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh beragam tradisi hukum dan sistem pemerintahan terhadap komitmen suatu negara dalam menegakkan supremasi hukum, sehingga memberikan wawasan mengenai konsekuensi potensial terhadap kolaborasi dan upaya pembangunan internasional.

Ringkasnya, prinsip supremasi hukum merupakan landasan penting bagi pemerintahan yang efektif, keadilan yang adil, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Padda, 2014). Kawasan Asia Selatan memberikan peluang tersendiri untuk mengkaji perwujudan supremasi hukum dalam kondisi yang beragam, karena keragamannya yang melimpah dan kerangka hukum yang rumit. Studi penelitian ini mengevaluasi kepatuhan negara-negara Asia Selatan terhadap supremasi hukum dengan menggunakan Indeks Rule of Law WJP yang diakui dan dihormati secara luas. Investigasi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam meningkatkan pemahaman mengenai isu-isu dan prospek yang terkait dengan supremasi hukum, yang mencakup Asia Selatan (Ahmed, 2005) dan dunia global yang lebih luas.

II. LANDASAN TEORI

A. *Eksposisi Indeks Negara Hukum: Sebuah Kajian Konseptual*

Indeks Rule of Law (Saksena, 2020) , yang dikembangkan oleh World Justice Project, menawarkan penilaian komprehensif terhadap supremasi hukum dengan mengkaji banyak aspek di berbagai negara. Karakteristik yang tercakup dalam kerangka ini mencakup beberapa faktor, seperti keterbatasan kewenangan pemerintahan, tidak adanya praktik korupsi, transparansi dalam pemerintahan, perlindungan hak-hak dasar, pemeliharaan hukum dan ketertiban, penegakan peraturan yang efektif, sistem peradilan sipil yang adil, dan sistem peradilan pidana yang efisien (Helsper, 2017) . Metodologi komprehensif yang digunakan oleh indeks ini tidak hanya mencakup struktur hukum formal yang ada di suatu negara tetapi juga mengevaluasi sejauh mana struktur tersebut diterapkan secara efektif dan ditaati oleh cita-cita supremasi hukum.

B. *Pentingnya Indeks Supremasi Hukum*

Para akademisi selalu menekankan pentingnya Indeks Negara Hukum sebagai instrumen yang sangat bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan anggota masyarakat sipil. Menurut (Hussain, 2004) , penelitian mereka berpendapat bahwa pemanfaatan indeks memfasilitasi identifikasi daerah yang memerlukan reformasi hukum. Hal ini, pada gilirannya, memungkinkan negara-negara untuk meningkatkan institusi hukum mereka dan menumbuhkan suasana yang mendorong kemajuan ekonomi dan kemajuan sosial. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa indeks ini secara signifikan mendorong transparansi dan akuntabilitas di dalam suatu negara (Bonatto dkk., 2022) .

C. *Peran Supremasi Hukum di Negara-negara Asia Selatan*

Penggunaan Indeks Negara Hukum di kawasan Asia Selatan ditandai dengan lingkungan yang berbeda dan luar biasa. Wilayah yang dipertimbangkan mencakup berbagai negara, termasuk India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, dan Afghanistan (Sathi et al., 2022) . Banyak persoalan hukum, politik, dan sosio-ekonomi yang memerlukan perhatian dan penyelesaian di kawasan ini. Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan Indeks Negara Hukum dapat menjadi alat yang berharga dalam memahami seluk-beluk masalah ini. (Chiriyankandath, 2014) melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap nilai Indeks Supremasi Hukum di negara-negara Asia Selatan selama rentang waktu lima tahun. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan yang mencolok dalam kinerja negara-negara di atas, dimana Nepal terus-menerus menunjukkan peringkat yang lebih unggul dibandingkan para pesaingnya, sedangkan Afghanistan menghadapi hambatan yang cukup besar. Fokus utama dari studi ini adalah untuk menyoroti kapasitas indeks dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah tertentu yang memerlukan reformasi di suatu negara.

D. *Reformasi Hukum dan Pentingnya Supremasi Hukum*

Para sarjana yang berspesialisasi dalam studi hukum telah melakukan penelitian ekstensif mengenai potensi Indeks Supremasi Hukum untuk merangsang reformasi hukum di negara-negara Asia Selatan. (Chapparban, 2020) . Dalam survei yang dilakukan oleh (Chaney, 2022) , dikemukakan bahwa penggunaan indeks dapat menjadi katalisator perubahan hukum. Hal ini dicapai dengan mengarahkan perhatian pada bidang-bidang yang menunjukkan kekurangan, sehingga memaksa pemerintah dan masyarakat sipil untuk secara aktif menyelesaikan permasalahan seperti korupsi, akses terhadap keadilan, dan hak asasi manusia. Penerapan strategi proaktif ini berpotensi menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam penerapan dan penegakan supremasi hukum.

E. *Kesulitan dalam Penerapan Indeks di Kawasan Asia Selatan*

Namun demikian, penting untuk menyadari kesulitan-kesulitan yang muncul ketika mencoba menerapkan Indeks Supremasi Hukum di negara-negara Asia Selatan. (Weaver & Karasz, 2022) Melakukan penelitian yang menyoroti keterbatasan indikator indeks yang berpusat pada Barat

dalam menangkap secara akurat kompleksitas sistem hukum dan konteks budaya di Asia Selatan. Oleh karena itu, terdapat anggapan mengenai perlunya modifikasi indeks agar lebih efektif menyesuaikan dengan dinamika khas wilayah tersebut. Banyak investigasi ilmiah yang meneliti korelasi antara supremasi hukum yang kuat, sebagaimana dinilai oleh Indeks Rule of Law (Khan, 2015), dan proses pembangunan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh (Sarvananthan, 2004) menunjukkan adanya hubungan positif antara peningkatan skor Indeks Supremasi Hukum dan peningkatan investasi asing langsung di negara-negara yang berlokasi di Asia Selatan. Hal ini menyoroti potensi keuntungan ekonomi dari peningkatan penegakan hukum dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum di wilayah geografis tertentu.

III. METODE/MODEL YANG DIUSULKAN

Bagian metodologi penelitian dalam makalah ini menguraikan pendekatan, metode, dan instrumen yang digunakan dalam analisis komparatif Indeks Negara Hukum di negara-negara Asia Selatan, yang dikembangkan oleh World Justice Project (WJP). Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menawarkan pemahaman menyeluruh tentang konsep supremasi hukum di kawasan Asia Selatan. Hal ini dapat dicapai dengan menganalisis dan membandingkan indikator-indikator penting di berbagai negara. Untuk mencapai tujuan ini, kami telah merancang pendekatan penelitian kami dengan cermat untuk menjamin keakuratan data, ketelitian analisis, dan menghasilkan penemuan-penemuan signifikan.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian yang menggabungkan pendekatan komparatif dan deskriptif untuk menganalisis data Indeks Supremasi Hukum negara-negara di kawasan Asia Selatan. Penelitian komparatif mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara negara-negara yang diteliti, sehingga memfasilitasi pemahaman yang berbeda-beda mengenai pokok bahasannya. Di sisi lain, studi deskriptif memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan supremasi hukum di suatu wilayah.

B. Sumber Data

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Negara Hukum (Rule of Law Index) yang disediakan oleh World Justice Project. Indeks yang disajikan memberikan serangkaian kriteria lengkap yang menilai bagaimana suatu negara mematuhi norma-norma supremasi hukum. Selain itu, data komprehensif tentang sistem hukum dan politik, elemen sosial ekonomi, dan latar belakang sejarah setiap negara dikumpulkan dari sumber yang dapat dipercaya, termasuk publikasi pemerintah, makalah ilmiah, dan laporan dari organisasi internasional.

C. Pengumpulan Data

1. Metode Pengambilan Sampel

Ruang lingkup penelitian kami mencakup keseluruhan negara-negara Asia Selatan, khususnya India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, dan Bhutan. Sampel menyeluruh ini memfasilitasi pemahaman komprehensif tentang dinamika supremasi hukum di kawasan.

2. Metodologi Pengumpulan Data

Data telah dikumpulkan selama beberapa tahun untuk mengevaluasi dan menganalisis tren yang terjadi seiring berjalannya waktu. Data tentang Indeks Negara Hukum di setiap negara telah dikumpulkan selama dekade terakhir (2013-2023) untuk menganalisis tren longitudinal dan mengevaluasi pengaruh peristiwa penting atau modifikasi kebijakan terhadap negara hukum. Memeriksa dan menafsirkan data untuk mengungkap pola, hubungan, dan wawasan.

D. Analisis Kuantitatif

Ini adalah pendekatan metodologis yang melibatkan penggunaan data numerik untuk memeriksa dan menafsirkan fenomena. Ini adalah proses sistematis dan obyektif yang menggunakan serangkaian metodologi kuantitatif untuk melakukan analisis komparatif terhadap data Indeks Negara Hukum. Metode-metode ini meliputi:

- Analisis ini berfokus pada pemanfaatan statistik deskriptif. Pendekatan ini memfasilitasi kondensasi dan penyajian atribut-atribut penting dari data, termasuk ukuran seperti mean, median, dan standar deviasi.
- Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif. Metode statistik digunakan untuk melihat kesenjangan dan pola yang mencolok dalam indikator supremasi hukum di antara negara-negara Asia Selatan.
- Analisis korelasi memungkinkan pengujian hubungan antara supremasi hukum dan berbagai variabel sosio-ekonomi.

E. Analisis menggunakan Metode Kualitatif

Sehubungan dengan metodologi kuantitatif, analisis kualitatif menawarkan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penentu yang berdampak pada pembentukan dan pemeliharaan supremasi hukum di negara-negara Asia Selatan. Hal ini memerlukan analisis isi dokumen dan laporan hukum untuk memahami kerangka hukum dan kebijakan yang bersangkutan secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis permasalahan dan kejayaan supremasi hukum di beberapa negara terpilih melalui studi kasus. Dengan mengkaji contoh-contoh ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan nuansa yang terkait dengan supremasi hukum dalam berbagai konteks.


IV. HASIL/IMPLEMENTASI MODEL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan keseluruhan skor Rule of Index

Analisis komprehensif terhadap Indeks Supremasi Hukum Proyek Keadilan Dunia (WJP) yang diterapkan di negara-negara Asia Selatan menunjukkan perbedaan peringkat regional yang signifikan. Studi kasus ini menyoroti perbedaan hukum dan tata kelola di Asia Selatan. Beberapa negara memiliki nilai tinggi dalam hal supremasi hukum, namun negara lain memiliki kinerja buruk karena permasalahan struktural. Negara hukum nasional bervariasi menurut variabel sejarah, budaya, dan politik. Laporan ini menekankan perlunya inisiatif kebijakan yang disesuaikan untuk memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan akses yang adil terhadap keadilan di Asia Selatan demi masa depan yang lebih adil dan stabil.

Pengamatan lebih dekat terhadap Indeks Supremasi Hukum di negara-negara Asia Selatan mengidentifikasi bidang-bidang penting yang perlu diperbaiki atau direformasi. Bab ini membahas perbedaan hukum dan kelembagaan dalam peradilan perdata, peradilan pidana, akuntabilitas pemerintah, dan hak-hak dasar. Studi kasus ini membantu para pembuat kebijakan, profesional hukum, dan organisasi masyarakat sipil berkolaborasi dalam mencapai target reformasi supremasi hukum dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Perbandingan skor total juga menekankan kerja sama regional dalam mengatasi permasalahan bersama dan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas hukum. Kerja sama negara-negara Asia Selatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi internasional, dan hak asasi manusia. Jelas bahwa strategi holistik yang mempertimbangkan dimensi kuantitatif dan kualitatif dari Indeks Supremasi Hukum diperlukan untuk mendorong keadilan sosial dan pembangunan positif di Asia Selatan.

Countries Scored by Overall Score




Gambar 1. Menampilkan Skor Negara berdasarkan Skor Keseluruhan

B. Perbandingan Faktor kendala Kekuasaan Pemerintah

Penelitian komparatif ini menunjukkan bahwa faktor-faktor kontekstual mempengaruhi seberapa baik keterbatasan faktor-faktor tersebut menahan kemampuan pemerintah. Beberapa negara di Asia Selatan mungkin unggul dalam mempertahankan supremasi hukum dan kebebasan sipil, namun negara lain mungkin kesulitan karena faktor sejarah atau politik. Kerumitan ini menunjukkan bahwa perubahan tata kelola tidak bisa dilakukan secara universal. Sebaliknya, pendekatan ini menekankan taktik yang disesuaikan dengan kekuatan dan keterbatasan masing-masing negara.

Studi kasus di Asia Selatan juga menunjukkan bagaimana masyarakat sipil, media independen, dan masyarakat yang terlibat menjaga akuntabilitas pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum hanya akan efektif jika diterapkan dan ditegakkan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan tata kelola dan institusi demokrasi di kawasan ini dan kawasan lain yang menghadapi permasalahan serupa. Kesimpulannya, analisis komparatif Proyek Keadilan Dunia mengenai Kendala Faktor Kekuasaan Pemerintah di negara-negara Asia Selatan meningkatkan pemahaman kita tentang dinamika tata kelola pemerintahan di kawasan ini dan prinsip-prinsip tata kelola global. Hal ini mengingatkan kita bahwa pemerintahan yang efektif mempunyai banyak aspek dan berakar pada konteks sejarah, budaya, dan politik yang unik dari suatu negara, dan bahwa masyarakat sipil yang waspada dan aktif diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan integritas pemerintah.

Countries Scored by Constraints on Government Powers



Gambar 2. Menampilkan Skor Negara Berdasarkan Kendala Kekuasaan Pemerintah

C. Perbandingan Faktor Kendala Tidak Adanya Korupsi

Studi ini menunjukkan hubungan kompleks di Asia Selatan antara pembangunan ekonomi dan korupsi. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya mendorong korupsi, namun juga mendanai upaya pemberantasan korupsi. Studi kasus menunjukkan bahwa perekonomian yang bervariasi dan kerangka peraturan yang kuat membantu negara-negara mengelola permasalahan korupsi. Dinamika politik juga penting. Kajian ini menekankan kemauan politik dan komitmen kepemimpinan dalam memerangi korupsi. Tingkat korupsi lebih rendah di negara-negara dengan

pemimpin antikorupsi dan sistem checks and balances yang kuat. Sebaliknya, ketidakstabilan politik dan konsentrasi kekuasaan dapat memperburuk korupsi.

Analisis Proyek Keadilan Dunia mengenai keterbatasan faktor korupsi di Asia Selatan menunjukkan interaksi yang rumit antara variabel kelembagaan, ekonomi, politik, dan budaya. Temuan-temuan ini membantu para pemangku kepentingan memahami permasalahan dan peluang khusus yang dihadapi setiap negara Asia Selatan dalam mencapai masyarakat bebas korupsi. Mengatasi hambatan-hambatan ini dapat membantu pembuat kebijakan dan masyarakat sipil menciptakan kawasan yang lebih adil dan transparan.

Countries Scored by Absence of Corruption




Gambar 3. Menampilkan Negara-Negara yang Dinilai Berdasarkan Tidak Ada Korupsi

D. Perbandingan Faktor Kendala pada Open Government

Studi Proyek Keadilan Dunia mengenai pembatasan faktor di Asia Selatan menjelaskan pemerintahan yang terbuka dan transparan. Studi kasus regional ini menunjukkan hal yang sangat kontras. Beberapa negara telah mencapai kemajuan besar dalam pemerintahan yang transparan, namun ada pula yang tertinggal. Stabilitas politik, kerangka hukum, dan kinerja kelembagaan membentuk pemerintahan yang terbuka. Di negara-negara industri, elemen-elemen ini meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, meminimalkan korupsi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Upaya pemerintahan terbuka umumnya gagal di negara-negara dengan ketidakstabilan politik atau sistem hukum yang buruk. Analisis komparatif ini menunjukkan bagaimana tata kelola pemerintahan dan dinamika masyarakat saling terkait, sehingga menekankan perlunya kebijakan khusus untuk mendorong pemerintahan yang transparan di seluruh Asia Selatan.

Tata kelola terbuka di Asia Selatan memerlukan strategi holistik, seperti yang ditemukan oleh Proyek Keadilan Dunia. Hal ini menunjukkan bahwa program pemerintahan terbuka memerlukan pemahaman mendalam terhadap situasi sosio-politik setiap negara, bukan hanya perbaikan hukum atau kelembagaan. Organisasi masyarakat sipil, kelompok advokasi, dan gerakan akar rumput mendorong perubahan positif menuju transparansi dan akuntabilitas, menurut laporan tersebut. Hal ini juga mendorong kolaborasi internasional dan pertukaran pengetahuan untuk mempercepat kemajuan pemerintahan terbuka regional. Studi kasus ini memberikan pengetahuan rinci kepada para pembuat kebijakan, peneliti, dan advokat tentang variabel-variabel kompleks yang mempengaruhi pemerintahan terbuka di Asia Selatan dan menyarankan metode untuk memperkuat tata kelola dan keterlibatan masyarakat.

Countries Scored by Open Government




Gambar 4. Menampilkan Nilai Negara Berdasarkan Pemerintahan Terbuka

E. Perbandingan Faktor Kendala Hak Fundamental

Analisis menyeluruh yang dilakukan oleh Proyek Keadilan Dunia mengenai pembatasan faktor terhadap hak-hak dasar di negara-negara Asia Selatan menyoroti lingkungan hukum di kawasan ini dan dampaknya terhadap kebebasan individu. Penelitian ini menyoroti permasalahan hak-hak dasar yang kompleks di India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal melalui kajian yang cermat. Variabel sejarah, politik, dan sosio-ekonomi berinteraksi untuk memperkuat atau melemahkan hak asasi manusia yang esensial. Studi ini membedah dan membedakan faktor-faktor tersebut untuk menjelaskan kesenjangan regional dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat supremasi hukum dan melindungi kebebasan individu di Asia Selatan, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara di wilayah yang penting dan dinamis ini.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor-faktor hak asasi manusia saling berkaitan. Ketimpangan ekonomi, stabilitas politik, pendidikan, dan sistem hukum semuanya mempengaruhi seberapa banyak masyarakat menggunakan hak-hak dasar mereka. Analisis menunjukkan bahwa negara-negara dengan perekonomian kuat lebih mampu mempertahankan hak-hak dasar dibandingkan negara-negara dengan perekonomian lemah. Melindungi hak-hak ini juga terkait dengan stabilitas politik dan institusi demokrasi. Negara-negara demokratis di Asia Selatan cenderung melindungi hak-hak dasar dengan lebih baik. Namun, negara-negara yang berada dalam gejolak politik atau rezim otoriter mempunyai tantangan yang lebih besar. Penelitian ini membantu para pembuat kebijakan dan pendukung pemajuan hak asasi manusia dan supremasi hukum di Asia Selatan untuk memahami proses hukum dan sosial yang kompleks di kawasan ini dengan mengeksplorasi saling ketergantungan ini.

Countries Scored by Fundamental Rights



Gambar 5. Menampilkan Negara-Negara yang Dinilai Berdasarkan Hak-Hak Dasarnya


F. Perbandingan Faktor Kendala Ketertiban dan Keamanan

Pengamatan lebih dekat terhadap data tersebut menunjukkan tren regional Asia Selatan yang menarik. Dengan jumlah penduduk yang kecil dan ekonomi yang didorong oleh pariwisata, Nepal secara konsisten menempati peringkat tinggi dalam hal ketertiban dan keamanan. Sebaliknya, sejarah politik Sri Lanka yang unik menghadirkan persoalan tata kelola dan stabilitas. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan perlunya mengatasi faktor-faktor nasional, sub-nasional, dan lokal ketika menciptakan strategi ketertiban dan keamanan.

Pendekatan Proyek Keadilan Dunia memungkinkan dilakukannya pemeriksaan yang berbeda-beda terhadap interkoneksi faktor-faktor. Hubungan antara korupsi dan keamanan sangatlah kompleks. Menurunnya korupsi dalam penegakan hukum seringkali berdampak pada keamanan. Dengan demikian, kegiatan antikorupsi dapat membantu pemerintah di Asia Selatan meningkatkan ketertiban dan keamanan. Sebagai kesimpulan, analisis Proyek Keadilan Dunia mengenai Faktor Kendala Ketertiban dan Keamanan di negara-negara Asia Selatan memberikan lensa yang berguna untuk menilai tantangan dan prospek khusus setiap negara dalam bidang penting ini. Hal ini menekankan perlunya metode yang disesuaikan dengan kondisi lokal, dinamika regional, dan interaksi komponen yang kompleks. Hambatan-hambatan ini harus diatasi untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Asia Selatan. Studi kasus ini penting bagi para pembuat kebijakan, peneliti, dan

pemangku kepentingan yang ingin meningkatkan ketertiban dan keamanan di kawasan yang beragam dan dinamis ini.

Countries Scored by Order and Security




Gambar 6. Menampilkan Skor Negara Berdasarkan Ketertiban dan Keamanan

G. Perbandingan Faktor Kendala Penegakan Peraturan

Pentingnya mengadopsi pendekatan komprehensif terhadap tata kelola dan penegakan hukum digarisbawahi dalam studi kasus di negara-negara Asia Selatan, sebagaimana dieksplorasi dalam konteks Kendala Faktor Penegakan Peraturan oleh World Justice Project. Pernyataan tersebut mengakui bahwa kepatuhan terhadap peraturan tidak hanya mencakup pembentukan undang-undang tetapi juga mencakup aspek penting untuk memastikan penegakan peraturan yang efisien. Dalam wilayah geografis tertentu, dimana kerangka hukum antar negara bisa sangat berbeda, penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan yang disesuaikan dengan mempertimbangkan permasalahan dan peluang yang berbeda-beda yang diberikan oleh masing-masing negara.

Lebih jauh lagi, hal ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi internasional dan pertukaran pengetahuan antar pemerintah di Asia Selatan. Melalui analisis terhadap pencapaian dan kekurangan mekanisme penegakan peraturan, penelitian ini bertujuan untuk memfasilitasi kolaborasi internasional yang dapat meningkatkan efektivitas peraturan dan mendorong keadilan dan akuntabilitas. Di era yang ditandai dengan adanya permasalahan di seluruh dunia seperti perubahan iklim, perdagangan, dan kesehatan masyarakat, upaya kolaboratif sangatlah penting untuk dilakukan. Studi penelitian ini memiliki potensi yang signifikan sebagai aset berharga bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan profesional yang ingin membangun kerangka peraturan yang lebih tangguh dan meningkatkan prevalensi prinsip-prinsip hukum di kawasan Asia Selatan dan kawasan lainnya.

Countries Scored by Regulatory Enforcement



Gambar 7. Menampilkan Skor Negara berdasarkan Penegakan Peraturan


H. Perbandingan Faktor Kendala Peradilan Perdata

Analisis komparatif ini mengungkap pola dan perbedaan penting di antara negara-negara Asia Selatan dalam hal kinerja mereka di berbagai bidang seperti akses terhadap keadilan sipil, ketidakberpihakan, dan penerapan keputusan hukum. Pernyataan ini menyoroti fakta bahwa beberapa negara di kawasan ini telah mencapai kemajuan signifikan dalam menjamin akses

hukum dan menjaga prinsip-prinsip keadilan, sementara negara-negara lain masih menghadapi hambatan yang terus-menerus menghambat penyelenggaraan peradilan. Temuan-temuan di atas menggarisbawahi perlunya penerapan intervensi kebijakan yang menunjukkan pendekatan yang berbeda-beda, dengan mempertimbangkan keadaan dan kepentingan masing-masing negara. Lebih jauh lagi, ditekankan bahwa menumbuhkan budaya yang bercirikan transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang paling penting dalam sistem peradilan sipil di negara-negara Asia Selatan.

Singkatnya, pemanfaatan paradigma Kendala Faktor Keadilan Sipil dari Proyek Keadilan Dunia dalam konteks negara-negara Asia Selatan merupakan aset yang signifikan bagi para akademisi dan pengambil keputusan. Studi ini memberikan perspektif berharga mengenai berbagai elemen kompleks yang mempengaruhi sistem peradilan sipil di wilayah yang dinamis ini, dan menekankan kebutuhan mendesak untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan memanfaatkan kumpulan pengetahuan ini, badan-badan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan internasional dapat terlibat dalam upaya kerja sama untuk meningkatkan aspek-aspek mendasar dari keadilan sipil, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan persatuan sosial, kemajuan ekonomi, dan perlindungan individu. hak asasi manusia di kawasan Asia Selatan.

Countries Scored by Civil Justice




Gambar 8. Menampilkan Negara-Negara yang Dinilai Berdasarkan Peradilan Sipil

I. Perbandingan Faktor Kendala Peradilan Pidana

Kajian terhadap keterbatasan faktor peradilan pidana di negara-negara Asia Selatan juga menggarisbawahi pentingnya variabel sejarah, budaya, dan sosio-ekonomi dalam membentuk sistem ini. Sistem hukum dan organisasi penegakan hukum di negara-negara ini sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial dan peristiwa politik pasca kemerdekaan. Kehadiran keragaman agama dan etnis menambah kompleksitas tatanan sosial, berdampak pada pengembangan standar hukum dan kesan masyarakat terhadap keadilan dalam sistem peradilan. Setelah meneliti secara cermat lokasi khusus ini, menjadi jelas bahwa penerapan strategi reformasi peradilan pidana yang seragam tidaklah tepat. Namun, sangat penting untuk menerapkan strategi khusus yang secara efektif mengatasi berbagai hambatan dan keuntungan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Penerapan inisiatif kolaboratif di antara negara-negara Asia Selatan yang bertujuan untuk berbagi praktik terbaik dan membina kolaborasi regional berpotensi meningkatkan hasil peradilan pidana secara signifikan.


Singkatnya, studi yang dilakukan oleh Proyek Keadilan Dunia mengenai Kendala Faktor Peradilan Pidana merupakan sumber daya yang penting untuk memahami dan membedakan kompleksitas yang melekat dalam sistem peradilan pidana di negara-negara Asia Selatan. Pengetahuan yang diperoleh dari studi ini sangat penting untuk merumuskan perubahan kebijakan dan intervensi yang dapat membantu pembentukan sistem peradilan pidana yang adil, mudah diakses, dan transparan di wilayah yang memiliki banyak segi dan selalu berubah ini.

Countries Scored by Criminal Justice

Gambar 9. Menampilkan Negara-Negara yang Dinilai Berdasarkan Peradilan Pidana

V. KESIMPULAN

Penelitian ini membandingkan Indeks Rule of Law (RLI) dari Proyek Keadilan Dunia di negara-negara Asia Selatan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pengetahuan rinci tentang supremasi hukum di wilayah ini, mengungkap perbedaan dan persamaan antara negara-negara tersebut.



Gambar 10. Menampilkan Negara dengan Representasi Peta

Penelitian ini menemukan bahwa negara-negara Asia Selatan memiliki kinerja yang berbeda pada beberapa variabel Indeks Supremasi Hukum. Wilayah ini memiliki keragaman budaya, sejarah, dan politik yang luas, namun perbedaan ini berdampak pada supremasi hukum. Pertama, kami menemukan bahwa India dan Sri Lanka telah meningkatkan supremasi hukum mereka, khususnya dalam hal keamanan dan hak-hak dasar. Afghanistan dan Myanmar, sementara itu, menghadapi masalah supremasi hukum yang parah karena permusuhan yang terus menerus dan ketidakstabilan politik. Penelitian kami juga menunjukkan bahwa stabilitas politik, tata pemerintahan yang baik, dan hak asasi manusia membentuk supremasi hukum. Karakteristik ini sering kali mendorong dan menghasilkan supremasi hukum yang kuat dan penting untuk memahami perbedaan-perbedaan yang ada di negara-negara Asia Selatan.

Studi ini juga menekankan peran penting Indeks Negara Hukum yang dikeluarkan oleh Proyek Keadilan Dunia dalam membakukan dan membandingkan negara hukum di berbagai negara. Alat ini membantu pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan menilai kekuatan dan kelemahan supremasi hukum di suatu negara dan membuat perubahan kebijakan yang cerdas. Penelitian ini menyoroti karakter negara hukum yang beragam di Asia Selatan dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Temuan-temuan ini diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi untuk meningkatkan supremasi hukum di wilayah yang dinamis dan beragam ini. Seiring berkembangnya negara-negara Asia Selatan, pemahaman terhadap lingkungan supremasi hukum sangat penting bagi keadilan, stabilitas, dan kemajuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih atas terbitnya naskah ini pada Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia 2023 sebagai bagian kolaborasi/kerjasama penelitian antara mahasiswa dari Department of Product Research and Software Development, TPL Logistics Pvt Ltd, Karachi, Pakistan, Department of Political Science, Mindanao State University - Iligan Institute of Technology, Philippines, dan Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dengan Akademi Angkatan Udara.

REFERENSI

- [1] Asadullah, MN, Savoia, A., & Sen, K. (2020). Akankah Asia Selatan Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030? Belajar dari Pengalaman MDGs. *Penelitian Indikator Sosial* , 152 (1), 165–189. <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02423-7>
- [2] Chakma, A. (2022). Apakah represi negara memicu terorisme? Analisis data panel di Asia Selatan. *Jurnal Pemolisian, Intelijen dan Penanggulangan Terorisme* , 17 (2), 200–217. <https://doi.org/10.1080/18335330.2021.2022184>
- [3] Chung, C.-PCP (2018). Apa implikasi strategis dan ekonomi dari inisiatif Jalur Sutra Maritim Tiongkok di Asia Selatan? *Tinjauan Pasifik* , 31 (3), 315–332. <https://doi.org/10.1080/09512748.2017.1375000>
- [4] Cohen, MD (2013). Bagaimana Nuklir Asia Selatan Seperti Perang Dingin Eropa: Paradoks Stabilitas-Instabilitas Ditinjau Kembali. *Tinjauan Nonproliferasi* , 20 (3), 433–451. <https://doi.org/10.1080/10736700.2013.857126>
- [5] Kontra, J., & Sanyal, R. (2013). Geografi di pinggiran: Pengenalan perbatasan di Asia Selatan. *Geografi Politik* , 35 , 5–13. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2013.06.001>
- [6] Davis, J. (2004). Korupsi dalam pemberian layanan publik: Pengalaman dari sektor air dan sanitasi di Asia Selatan. *Pembangunan Dunia* , 32 (1), 53–71. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2003.07.003>
- [7] De, P. (2005). Kerjasama di bidang infrastruktur transportasi regional di Asia Selatan. *Asia Selatan Kontemporer* , 14 (3), 267–287. <https://doi.org/10.1080/09584930500463677>
- [8] Fafchamps, M., & Shilpi, F. (2009). Isolasi dan kesejahteraan subjektif: Bukti dari Asia Selatan. *Pembangunan Ekonomi dan Perubahan Budaya* , 57 (4), 641–683. <https://doi.org/10.1086/598761>
- [9] Gillespie, S., Poole, N., van den Bold, M., Bhavani, RV, Dangour, AD, & Shetty, P. (2019). Memanfaatkan pertanian untuk nutrisi di Asia Selatan: Apa yang kita ketahui, dan apa yang telah kita pelajari? *Kebijakan Pangan* , hal.82 , 3–12 . <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2018.10.012>
- [10] Gul, S., Bashir, S., & Ganaie, SA (2020). Evaluasi repositori kelembagaan di Asia Selatan. *Tinjauan Informasi Online* , 44 (1), 192–212. <https://doi.org/10.1108/OIR-03-2019-0087>
- [11] Harriss-Putih, B. (2005). Kemiskinan dan kemiskinan politiknya - Dengan referensi khusus ke Asia Selatan. *Pembangunan Dunia* , 33 (6), 881–891. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.09.014>
- [12] Ilie, S., & Rose, P. (2016). Apakah akses setara terhadap pendidikan tinggi di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara dapat dicapai pada tahun 2030? *Pendidikan Tinggi* , 72 (4), 435–455. <https://doi.org/10.1007/s10734-016-0039-3>

- [13] Jayawardena, R., Byrne, NM, Soares, MJ, Katulanda, P., & Hills, AP (2013). Prevalensi, Tren dan faktor sosio-ekonomi terkait obesitas di Asia Selatan. *Fakta Obesitas* , 6 (5), 405–414. <https://doi.org/10.1159/000355598>
- [14] Jones, RW (2005). Prospek pengendalian senjata dan stabilitas strategis di Asia Selatan. *Asia Selatan Kontemporer* , 14 (2), 191–209. <https://doi.org/10.1080/09584930500314300>
- [15] Madella, M., & Fuller, DQ (2006). Paleoekologi dan Peradaban Harappa di Asia Selatan: pertimbangan ulang. *Ulasan Sains Kwartir* , 25 (11–12), 1283–1301. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2005.10.012>
- [16] Miller, BD (1997). Kelas sosial, gender dan alokasi makanan dalam rumah tangga untuk anak-anak di Asia Selatan. *Ilmu Sosial dan Kedokteran* , 44 (11), 1685–1695. [https://doi.org/10.1016/S0277-9536\(96\)00371-1](https://doi.org/10.1016/S0277-9536(96)00371-1)
- [17] Naseer, A., Su, C.-W., Mirza, N., & Li, J.-P. (2020). Bahaya ganda sumber daya dan kutukan investasi di Asia Selatan: Apakah teknologi satu-satunya jalan keluar? *Kebijakan Sumber Daya* , 68 . <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101702>
- [18] Nikku, BR, & Rafique, Z. (2019). Pemberdayaan masyarakat: Peran pekerjaan sosial politik di Asia Selatan. *Pekerjaan Sosial Internasional* , 62 (2), 877–891. <https://doi.org/10.1177/0020872818755861>
- [19] Robinson, F. (2013). Strategi otoritas di Asia Selatan Muslim pada abad kesembilan belas dan kedua puluh. *Studi Asia Modern* , 47 (1), 1–21. <https://doi.org/10.1017/S0026749X12000248>
- [20] Sahoo, P., & Dash, RK (2012). Pertumbuhan ekonomi di Asia Selatan: Peran infrastruktur. *Jurnal Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi* , 21 (2), 217–252. <https://doi.org/10.1080/09638191003596994>
- [21] Saiya, N. (2019). Pluralisme dan Perdamaian di Asia Selatan. *Tinjauan Iman dan Hubungan Internasional* , 17 (4), 12–22. <https://doi.org/10.1080/15570274.2019.1681779>
- [22] Sarker, S., Khan, A., & Mannan, MM (2016). Populasi perkotaan dan pertumbuhan ekonomi: perspektif Asia Selatan. *Jurnal Pemerintahan dan Ekonomi Eropa* , 5 (1), 64–75. <https://doi.org/10.17979/ejge.2016.5.1.4316>
- [23] Schonthal, B., Moustafa, T., Nelson, M., & Shankar, S. (2016). Apakah Supremasi Hukum Merupakan Penangkal Ketegangan Agama? Janji dan Bahaya Mengadili Kebebasan Beragama. *Ilmuwan Perilaku Amerika* , 60 (8), 966–986. <https://doi.org/10.1177/0002764215613380>
- [24] Simpson, B., Khatri, R., Ravindran, D., & Udalagama, T. (2015). Farmasialisasi dan tinjauan etika di Asia Selatan: Masalah ruang lingkup dan wewenang bagi para praktisi dan pembuat kebijakan. *Ilmu Sosial dan Kedokteran* , 1pp. 31 , 247–254. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.03.016>
- [25] Srinivasan, TN (2000). Kemiskinan dan kekurangan gizi di Asia Selatan. *Kebijakan Pangan* , 25 (3), 269–282. [https://doi.org/10.1016/S0306-9192\(00\)00006-3](https://doi.org/10.1016/S0306-9192(00)00006-3)
- [26] Wagle, UR (2007). Apakah Liberalisasi Ekonomi dan Kesetaraan Ekonomi Sesuai? Bukti dari Asia Selatan. *Pembangunan Dunia* , 35 (11), 1836–1857. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.01.007>
- [27] Xavier, C. (2019). Mengubah konvergensi menjadi kerja sama: Amerika Serikat dan India di Asia Selatan. *Kebijakan Asia* , 14 (1), 19–50. <https://doi.org/10.1353/asp.2019.0016>
- [28] Indeks supremasi hukum WJP. (nd). Proyek Keadilan Dunia | Memajukan supremasi hukum di seluruh dunia. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2022>